



PUTUSAN

Nomor 1121 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUDARNO**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Rampah Estate, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
2. **INDA JERAJAT**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Rampah Estate, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridho Rejeki Pandiangan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sumatera Utara (LBH FSPMI-Sumut), berkantor di Jalan Tanjung Morawa, Km.13,5, Gang Dwi Warna, Nomor 1, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2023;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. PP LONSUM INDONESIA, Tbk., (PERSERO) KEBUN RAMBUNG SIALANG ESTATE, berkedudukan di Desa Perkebunan Rambung Sialang Estate, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Benny Tjoeng selaku Presiden Direktur, Eddy Hariyanto selaku Wakil Presiden Direktur II dan Joefly J. Bahroeny selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Boni F. Sianipar, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Boni F. Sianipar, S.H., M.Hum

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1121 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Partners, berkantor di Jalan Sei Merah, Nomor 24 B,
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni
2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan
memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan
Tergugat kepada Para Penggugat tidak sah dan merupakan perbuatan
melawan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat
tidak ada lagi hubungan yang harmonis sehingga tidak memungkinkan
lagi untuk melanjutkan hubungan kerja;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus
karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat
terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan pesangon dua kali ketentuan
Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat I:

Masa kerja 8 tahun 4 bulan

a. Uang pesangon:

$2 \times 9 \times \text{Rp}2.907.000,00 = \text{Rp}52.326.000,00$

b. Uang penghargaan masa kerja

$3 \times \text{Rp}2.907.000,00 = \text{Rp}8.721.000,00 +$

Jumlah

$= \text{Rp}61.047.000,00$

c. Uang penggantian pengobatan dan perumahan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1121 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 % x Rp61.047.000,00 = Rp9.157.050,00 +

Total = Rp70.204.050,00

(tujuh puluh juta dua ratus empat ribu lima puluh rupiah);

- Penggugat II:

Masa kerja 1 tahun 9 bulan:

a. Uang pesangon:

2 x 2 x Rp2.907.000,00 = Rp11.628.000,00

b. Uang penggantian pengobatan dan perumahan

15 % x Rp11.628.000,00 = Rp1.744.200,00 +

Total = Rp13.372.200,00

(tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses 6 x Rp2.907.000,00 = Rp17.442.000,00 (tujuh belas juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), sehingga total keseluruhan upah proses Para Penggugat adalah sebesar 2 x Rp17.442.000,00 = Rp34.884.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1121 K/Pdt.Sus-PHI/2023



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohon oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi atas harta-harta Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi;
3. Menyatakan Surat Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi Nomor 170/RES/DIV/IV/2020, tanggal 18 April 2020 dan Surat Nomor 166/RES/DIV/IV/2020, tanggal 18 April 2020, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi Nomor 220/BGE/DIV/IV/2020 dan Nomor 216/BGE/DIV/IV/2020, masing-masing tanggal 23 April 2020, adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi Surat Nomor 226/BGE/DIV/IV/2020 dan 223/BGE/DIV/IV/2020, masing-masing tertanggal 28 April 2020, adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan Surat Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi Nomor 236/BGE/DIV/IV/2020 dan 233/BGE/DIV/IV/2020, masing-masing tertanggal 30 April 2020, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan Surat Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi Nomor 045/HRU-NS/PHK/V/2020, tanggal 6 Mei 2020, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
8. Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi telah "Mengundurkan Diri Atas Kemauan Sendiri" sesuai Pasal 162 Ayat (1) *juncto* Pasal 186 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi telah "Mengundurkan Diri Atas Kemauan Sendiri" sesuai Pasal 162 Ayat (1) *juncto* Pasal 186 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masing-masing sejak tanggal 29 April 2020;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1121 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Hak Tergugat I Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi sebesar Rp2.814.088,00 (dua juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh delapan rupiah);
11. Menyatakan Hak Tergugat II Dalam Rekonvensi/Penggugat II Dalam Konvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
12. Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
13. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi jasa *lawyer* kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, yang telah dikeluarkan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) guna menghadapi gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;
14. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, jika lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
15. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, yang untuk memudahkan Majelis Hakim guna menghitung sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1121 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 343/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 18 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir karena dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- Menghukum Tergugat (*i.c* PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk.) untuk membayarkan uang pisah kepada Para Penggugat dengan total sebesar Rp3.314.088,00 (tiga juta tiga ratus empat belas ribu delapan puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Penggugat 1 (*i.c* Sudarno) sebesar Rp2.814.088,00 (dua juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh delapan rupiah);
 - 2) Penggugat 2 (*i.c* Ina Jerajat) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1121 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 69/Kas/2023/PHI.Mdn *Juncto* Nomor 343/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 19 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 343/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 18 April 2023;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan yang harmonis sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan hubungan kerja;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1121 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayarkan pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggugat I:
Masa kerja 8 tahun 4 bulan
 - a. Uang pesangon:
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.907.000,00 = \text{Rp}52.326.000,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja
 $3 \times \text{Rp}2.907.000,00 = \text{Rp}8.721.000,00 +$
Jumlah $= \text{Rp}61.047.000,00$
 - c. Uang penggantian pengobatan dan perumahan
 $15 \% \times \text{Rp}61.047.000,00 = \text{Rp}9.157.050,00 +$
Total $= \text{Rp}70.204.050,00$
(tujuh puluh juta dua ratus empat ribu lima puluh rupiah);
 - Penggugat II:
Masa kerja 1 tahun 9 bulan
 - a. Uang pesangon:
 $2 \times 2 \times \text{Rp}2.907.000,00 = \text{Rp}11.628.000,00$
 - b. Uang penggantian pengobatan dan perumahan
 $15 \% \times \text{Rp}11.628.000,00 = \text{Rp}1.744.200,00 +$
Total $= \text{Rp}13.372.200,00$
(tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses $6 \times \text{Rp}2.907.000,00 = \text{Rp}17.442.000,00$ (tujuh belas juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), sehingga total keseluruhan upah proses Para Penggugat adalah sebesar $2 \times \text{Rp}17.442.000,00 = \text{Rp}34.884.000,00$ (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) perhari, secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1121 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah karena dikualifikasikan mengundurkan diri, karena Para Penggugat tidak melaksanakan mutasi dan telah dipanggil secara patut dan tertulis 2 (dua) kali, maka Para Penggugat berhak atas kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUDARNO dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1121 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUDARNO dan 2. INDA JERAJAT**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1121 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1121 K/Pdt.Sus-PHI/2023